



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.7.3.8 /372 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMUSNAH OBAT, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI DAN
NARKOTIKA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. FAUZIAH BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh pengguna sediaan kefarmasian yang tidak tepat, serta tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan perlu dilakukan pengendalian;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud di atas, dipandang perlu Membentuk Tim Pemusnah Obat, Bahan Medis Habis Pakai dan Narkotika pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
20. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan kesehatan;
21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
22. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
23. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pemusnah Obat, Bahan Medis Habis Pakai dan Narkotika pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya disebut "Tim Pemusnah Obat, BMHP dan Narkotika pada RSUD dr. Fauziah Bireuen" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pemusnah Obat, BMHP dan Narkotika pada RSUD dr. Fauziah Bireuen mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan inventarisasi obat, BMHP dan narkotika yang telah kadaluarsa;
 - b. mengelompokan narkotika, psikotropika, obat dan BMHP yang akan dilakukan pemusnahan;
 - c. mengumpulkan narkotika, psikotropika, obat dan BMHP di suatu tempat;

- d. melakukan pemusnahan narkotika, psikotropika, obat dan BMHP dengan menggunakan incenerator yang bekerjasama dengan Pihak Ketiga atau dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan dan keamanan lingkungan;
- e. mendokumentasikan pemusnahan narkotika, psikotropika, obat dan BMHP; dan
- f. membuat laporan yang dibutuhkan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pemusnah Obat, BMHP dan Narkotika pada RSUD dr. Fauziah Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Rencana Bisnis dan Anggaran (DPA/RBA) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
DIREKTUR RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Juni 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
 NOMOR 400.7.3.8 /372TAHUN 2024
 TANGGAL 4 JUNI 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMUSNAH OBAT, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
 DAN NARKOTIKA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 dr. FAUZIAH BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM/ KALI (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen	Penanggung jawab	1.000.000,-	
2.	Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Penunjang RSUD dr. Fauziah Bireuen	Ketua	900.000,-	
3.	Kepala Bidang Penunjang Medis RSUD dr. Fauziah Bireuen	Sekretaris	700.000,-	
4.	Kepala Bagian Keuangan Akuntansi dan Pelaporan RSUD dr. Fauziah Bireuen	Anggota/ Saksi	600.000,-	
5.	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Bireuen	Anggota/ Saksi	600.000,-	
6.	Analisis Keuangan Pusat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota/ Saksi	600.000,-	
7.	Analisis kebijakan Ahli Muda pada Bidang Penunjang Medis RSUD dr. Fauziah Bireuen	Anggota/ Saksi	600.000,-	
8.	Apoteker Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota/ Saksi	600.000,-	
9.	Pengurus Barang Pengguna pada RSUD dr. Fauziah Bireuen	Anggota/ Saksi	600.000,-	
10.	Kepala Instalasi Farmasi pada RSUD dr. Fauziah Bireuen	Anggota/ Saksi	600.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
DIREKTUR RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,


 AULIA SOFYAN